

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelanjutan Kasus Penganiayaan ke Persidangan Berdasarkan Visum Et Repertum di RSUP Dr. Kariadi Semarang

I Made Raditya Mahardika^{1*}, Intarniati Nur Rohmah²,
RP Uva Utomo², Gatot Suharto², Wian Pisia Anggreliana²

¹ Program Studi Forensik & Studi Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50244

² Instalasi Forensik dan Medikolegal, RSUP Dr. Kariadi, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50244

*Corresponding author e-mail: mahardikaforensik@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2020 hanya sebanyak 52,43% korban kekerasan yang melapor kepada polisi. Akibat kejahatan yang tidak dilaporkan dapat menimbulkan banyak dampak baik bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Visum et Repertum (VeR) sebagai alat bukti yang sah di persidangan jika korban ingin melanjutkan kasus ke persidangan. observasional analitik ini dilakukan menggunakan sampel surat VER korban hidup yang mengalami penganiayaan di RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2018-2022 yang sudah ada surat permintaan visum dari kepolisian. Data diolah menggunakan uji koefisien kontingensi dan uji multivariat untuk mengetahui korelasi antarvariabel. Pada faktor usia, jenis kelamin, jenis luka, jumlah luka, lokasi luka, ukuran luka dan hubungan pelaku dengan korban menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Kualifikasi luka ($p<0,001$; $r=0,557$) dan tindakan medis ($p<0,001$; $r=0,440$) berhubungan dengan kelanjutan kasus penganiayaan ke persidangan berdasarkan Visum et Repertum. Kualifikasi luka yang berat ($p<0,001$; $OR=222,0$). Faktor kualifikasi luka dan tindakan medis merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan kasus penganiayaan ke persidangan. Kualifikasi luka yang berat merupakan faktor yang paling berhubungan dengan dengan kelanjutan kasus penganiayaan ke persidangan berdasarkan Visum et Repertum.

Kata kunci: Kekerasan; Kasus Penganiayaan; Persidangan; Visum et Repertum

ABSTRACT

Based on the Indonesian Central Statistics Agency, in 2020 only 52.43% of victims of violence reported to the police. The consequences of unreported crimes can have many impacts on both victims and society as a whole. Visum et Repertum (VeR) is a valid piece of evidence at trial if the victim wants to continue the case to trial. This analytical observation was carried out using a sample of VER letters from living victims who experienced abuse at RSUP Dr. Kariadi Semarang in 2018-2022 for which there is a post-mortem request letter from the police. Data were processed using the contingency coefficient test and multivariate test to determine the correlation between variables. The factors age, gender, type of injury, number of injuries, location of the injury, size of the injury and the relationship between the perpetrator and the victim showed insignificant results. Injury qualifications ($p<0.001$; $r=0.557$) and medical procedures ($p<0.001$; $r=0.440$) were associated with the continuation of abuse cases to trial based on Visum et Repertum. Severe injury qualification ($p<0.001$; $OR=222.0$). Wound qualification factors and medical procedures are factors that influence the continuation of abuse

cases to trial. The qualification of serious injuries is the factor most related to the continuation of abuse cases to trial based on Visum et Repertum.

Keywords: *The judge; Persecution Cases; Violence; Visum et Repertum*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kasus kejahatan terhadap fisik/badan ada sebanyak 36.672 kasus. Kejahatan terhadap fisik/badan tersebut meliputi kasus penganiayaan ringan, penganiayaan berat, serta kasus kekerasan dalam rumah tangga.¹ Menurut KUHP pasal 351 ayat 4, penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan.² Maraknya tindakan penganiayaan dari waktu ke waktu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang tidak lepas dari perilaku masyarakat yang tidak terkontrol, baik dari segi pendidikan hingga pergaulan yang tidak baik.³

Meski angka penganiayaan tinggi, pada tahun 2020 hanya 52,43% korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi (44,58% perempuan dan 58,67% laki-laki).¹ Padahal, kerugian akibat kejahatan yang tidak dilaporkan dapat menimbulkan banyak dampak baik bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, keputusan korban atau saksi untuk melaporkan viktimisasinya kepada polisi sangatlah penting.² Peran seorang dokter dalam menangani tindakan penganiayaan ini adalah dapat membuat catatan keterangan medis berdasarkan hasil pemeriksaan yang dimuat dalam Visum et Repertum.⁴ Visum et Repertum (VeR) adalah keterangan medis yang ditulis oleh dokter atas permintaan dari penyidik berkaitan dengan hasil pemeriksaan medis seseorang. Visum et Repertum (VeR) menjadi alat bukti yang sah di persidangan seperti tertuang pada KUHP pasal 184.⁵

Penelitian Mbewu, I., et al (2021), faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pelaporan kejahatan ke polisi diantaranya tidak adanya loyalitas terhadap warga negara, kurangnya dukungan terhadap korban dan kurangnya tindak lanjut terhadap kasus-kasus yang dilaporkan disebut sebagai faktor utama yang menghambat pelaporan kejahatan ke polisi.⁶ Penelitian Mubarak MF, et al (2023) pun menyebutkan apabila kondisi dan motivasi para pihak yang berproses, kurangnya pengetahuan masyarakat, dan minimnya peran masyarakat sebagai kontrol sosial merupakan faktor yang memengaruhi pelaksanaan restorative justice tindak pidana penganiayaan pada tingkat penyidikan di polres Pekalongan.⁷

Penelitian sebelumnya hanya membahas terkait pelaporan kasus ke polisi namun tidak membahas terkait kelanjutan kasus penganiayaan ke tingkat persidangan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kelanjutan kasus penganiayaan ke persidangan berdasarkan Visum et Repertum.

METODE PENELITIAN

Penelitian observational analitik dengan metode cross-sectional ini dilakukan menggunakan data sekunder berupa rekam media hasil pemeriksaan korban penganiayaan di RSUP Dr. Kariadi dari tahun 2018-2022, dengan menggunakan metode consecutive sampling. Data yang dijadikan sampel adalah Visum et Repertum korban hidup yang mengalami penganiayaan di RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2018-2022 yang sudah ada surat permintaan visum dari kepolisian. Data tidak lengkap, perlukaan yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kejahatan kesusilaan, kecelakaan lalu lintas dan kekerasan psikis tidak termasuk dalam sampel penelitian.

Variabel bebas pada penelitian ini merupakan karakteristik luka korban meliputi kualifikasi luka, jumlah luka, lokasi luka, ukuran luka, hingga tindakan medis yang dilakukan. Kelanjutan Visum et Repertum dalam persidangan kasus penganiayaan akan menjadi variabel terikat pada penelitian ini.

Data diolah menggunakan SPSS ver. 26 software. Hasil kualitatif data disajikan dalam bentuk frekuensi dan persentase. Uji koefisien kontingensi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel. Hasil dikatakan memiliki hubungan signifikan apabila nilai $p < 0.05$. Kemudian, untuk mengetahui karakteristik yang paling berhubungan dilakukan analisis multivariat dengan regresi logistik.

Proses penelitian ini telah mendapat izin dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dan RSUP DR Kariadi Semarang dengan nomor surat 071/EC/KEPK/FK-UNDIP/II/2024.

HASIL

Didapatkan total sampel sebanyak 67 korban kasus penganiayaan pada periode waktu Januari 2018 sampai Desember 2022 di RSUP Dr. Kariadi. Sampel didominasi oleh korban laki-laki (80%) dengan usia dominan 12-25 tahun (53,8%). Dari 67 korban, paling banyak mengalami luka akibat kekerasan tumpul (67,7%) dengan kualifikasi luka ringan (58,5%) dan jumlah luka mayoritas ≤ 5 (70,8%). Lokasi luka terbanyak terjadi di bagian kepala (41,5%), diikuti di truncus (29,2%) dan ekstremitas (26,2%). Terdapat 11 kasus yang lanjut ke persidangan (16,9%) dan 54 kasus tidak lanjut ke persidangan (83,1%). (Tabel 1).

Tabel 1. Karakteristik Data	
Variabel	Frekuensi (n%)
Usia	
< 5 tahun	0 (0%)
5 – 11 tahun	2 (3,1%)
12 – 25 tahun	35 (53,8%)
26 – 45 tahun	19 (29,2%)
46 – 65 tahun	9 (13,8%)
> 65 tahun	0 (0%)
Jenis kelamin	
Laki-laki	52 (80%)
Perempuan	13 (20%)
Jenis Luka	
Tumpul	44 (67,7%)
Tajam	21 (32,3%)
Kualifikasi Luka	

Ringan	38 (58,5%)
Sedang	20 (30,8%)
Berat	7 (10,8%)
Jumlah Luka	
>5	19 (29,2%)
≤5	46 (70,8%)
Lokasi Luka	
Kepala	27 (41,5%)
Leher	2 (3,1%)
Truncus	19 (29,2%)
Ekstremitas	17 (26,2%)
Ukuran Luka	
>5 cm	22 (33,8%)
≤5 cm	43 (66,2%)
Tindakan Medis	
Operasi	10 (15,4%)
Perawatan Luka	55 (84,6%)
Hubungan Pelaku	
Keluarga	8 (12,3%)
Teman	12 (18,5%)
Pimpinan	1 (1,5%)
Pekerja	2 (3,1%)
Tetangga	6 (9,2%)
Tidak kenal	36 (55,4%)
Kelanjutan Persidangan	
Lanjut	11 (16,9%)
Tidak Lanjut	54 (83,1%)

Uji koefisien kontingensi dilakukan untuk mencari hubungan karakteristik luka korban terhadap kelanjutan kasus penganiayaan ke persidangan. Hasil penelitian menunjukkan kualifikasi luka dan tindakan medis yang dilakukan pada korban memiliki hubungan yang signifikan ($p < 0.05$) dengan kelanjutan kasus penganiayaan ke persidangan. Baik kualifikasi luka ($r = 0,557$) maupun tindakan medis ($r = 0,440$) yang dilakukan pada korban memiliki kekuatan hubungan yang sedang. Faktor lain seperti usia ($p = 0,374$), jenis kelamin ($p = 0,869$), jenis luka ($p = 0,084$), jumlah luka ($p = 0,194$), lokasi luka ($p = 0,612$), ukuran luka ($p = 0,111$), dan hubungan pelaku

dengan korban ($p=0,964$) memiliki hasil yang tidak berbeda signifikan dan kuat hubungan yang lemah terhadap kelanjutan kasus ke persidangan. (Tabel 2)

Tabel 2. Analisis Bivariat Faktor-faktor terhadap Keberlanjutan Kasus

Variabel		Kelanjutan Kasus		$r^{\dagger}$	p -value
		Lanjut	Tidak Lanjut		
Usia (tahun)	5-11	0 (0,0%)	2 (3,1%)	0,214	0,374
	12-25	4 (6,2%)	31 (47,7%)		
	26-45	4 (6,2%)	15 (23,1%)		
	46-65	3 (4,6%)	6 (9,2%)		
Jenis Kelamin	Laki-Laki	9 (13,8%)	43 (66,2%)	0,021	0,869
	Perempuan	2 (3,1%)	11 (16,9%)		
Jenis Luka	Tumpul	5 (7,7%)	39 (60,0%)	0,210	0,084
	Tajam	6 (9,2%)	15 (23,1%)		
	Ringan	1 (1,5%)	37 (56,9%)		
Kualifikasi Luka	Sedang	4 (6,2%)	16 (24,6%)	0,557	<0,001*
	Berat	6 (9,2%)	1 (1,5%)		
Jumlah Luka	>5	5 (7,7%)	14 (21,5%)	0,159	0,194
	≤5	6 (9,2%)	40 (61,5%)		
	Kepala	3 (4,6%)	24 (36,9%)		
Lokasi Luka	Leher	0 (0,0%)	2 (3,1%)	0,165	0,612
	Truncus	4 (6,2%)	19 (29,2%)		
	Ekstremitas	4 (6,2%)	17 (26,2%)		
Ukuran luka	>5 cm	6 (9,2%)	16 (24,6%)	0,194	0,111
	≤5 cm	5 (7,7%)	38 (58,5%)		
	Operasi	6 (9,2%)	4 (6,2%)		
Tindakan medis	Perawatan luka	5 (7,7%)	50 (76,9%)	0,440	<0,001*
	Keluarga	2 (3,1%)	6 (9,2%)		
Hubungan pelaku dengan korban	Teman	2 (3,1%)	10 (15,4%)	0,122	0,964
	Pimpinan	0 (0,0%)	1 (1,5%)		
	Pekerja	0 (0,0%)	2 (3,1%)		
	Tetangga	1 (1,5%)	5 (7,7%)		

	Tidak kenal	6 (9,2%)	30 (46,2%)
--	-------------	----------	------------

Ket:
† Uji koefisien kontingensi
* Signifikan : $p < 0.05$

Berdasarkan analisis bivariat, variabel yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam analisis regresi logistik terhadap kelanjutan kasus penganiayaan ke persidangan adalah kualifikasi luka, jenis luka, jumlah luka, ukuran luka, dan tindakan medis. Pada akhir analisis statistik, didapatkan bahwa kualifikasi luka yang berat merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kelanjutan kasus penganiayaan ke persidangan ($p < 0,001$; $OR = 222,0$). (Tabel 3)

Tabel 3. Analisis Multivariat Faktor-faktor terhadap Keberlanjutan Kasus

Variabel	Analisis Multivariat			
	p^{δ}	OR	IK 95%	
			Min	Maks
Kualifikasi Luka				
Ringan				
Sedang	0,055	9,25	0,957	89,393
Berat	<0,001	222,00	12,179	4046,486

^{δ} Binary Logistic test

OR = Odds Ratio

IK = Interval Kepercayaan

PEMBAHASAN

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain atau tindakan yang merugikan orang lain terhadap fisik. Seorang dokter mampu mengeluarkan surat VeR yang diminta oleh penyidik untuk membantu korban penganiayaan dalam memberikan bukti di persidangan.⁵ Namun demikian, walaupun sudah mendapatkan surat VeR, tidak semua korban penganiayaan melanjutkan kasusnya ke persidangan.

Pada penelitian ini ditemukan apabila mayoritas korban yang mengalami penganiayaan adalah laki-laki dengan usia remaja (12-25 tahun). Hal ini terjadi karena kematangan emosi dan ketidakstabilan pemikiran pada remaja menyebabkan remaja sulit mengendalikan diri dalam situasi tertentu sehingga rentan melanggar aturan hingga melakukan tindakan penganiayaan sekaligus rentan menjadi korban dalam tindakan penganiayaan.⁸ Laki-laki juga lebih sering terlibat dalam kejahatan terorganisir dan gangguan sosial lainnya yang meningkatkan risiko kekerasan terhadap mereka. Jenis kelamin dan usia ini tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kelanjutan kasus ke tingkat persidangan.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Abdul dan Muhammad Reza dengan jumlah subjek 392 mayoritas merupakan usia 18-35 tahun sebanyak

159 kasus (40,6%) dan jumlah minimal subjek pada kelompok usia > 65 tahun sebanyak 3 kasus (0,8%).¹⁰

Kualifikasi luka korban mayoritas merupakan luka ringan dan memiliki hubungan yang signifikan serta korelasi yang sedang terhadap kelanjutan kasus ke tingkat persidangan. Kualifikasi luka yang dialami korban dapat memberikan petunjuk tentang tingkat keparahan penganiayaan dan dapat memengaruhi keputusan korban untuk melanjutkan penuntutan. Misalnya, luka berat sesuai kriterianya dalam pasal 90 KUHP yang menimbulkan akibat yang fatal akan cenderung dengan luka-luka fisik yang serius seperti patah tulang, luka sayatan yang dalam, atau luka bakar yang secara subjektif dipandang sebagai tindakan penganiayaan yang serius dan mempengaruhi pertimbangan dalam kelanjutan penanganan hukum yang lebih tegas, yaitu pada persidangan.¹¹

Kualifikasi luka yang ringan menyebabkan pula tindakan medis yang paling banyak dilakukan adalah perawatan luka. Tindakan medis ini memiliki hubungan yang signifikan dan berkorelasi sedang terhadap kelanjutan kasus ke tingkat persidangan. Hubungan tindakan medis seperti operasi dan perawatan luka mempengaruhi informasi yang diberikan kepada korban penganiayaan terhadap keputusan pengadilan untuk melanjutkan kasus ke persidangan. Tindakan medis yang intensif atau intervensi bedah (operasi) dapat menunjukkan keparahan luka akibat penganiayaan dan memperkuat kasus penuntut.¹¹ Dengan demikian, tindakan medis seperti perawatan luka, dan tindakan operasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kelanjutan kasus penganiayaan ke persidangan.

Dari faktor-faktor yang diteliti, ditemukan apabila kualifikasi luka merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan kasus penganiayaan ke persidangan. Kualifikasi luka merupakan faktor penting dalam penulisan *Visum et Repertum* karena menentukan putusan hakim terkait sanksi pada pelaku. Kualifikasi luka berkaitan erat dengan KUHP pasal 351 (luka sedang), pasal 352 (luka ringan), dan pasal 90 (luka berat). Masing-masing pasal tersebut menunjukkan perbedaan dalam menentukan sanksi bagi pelaku.^{2,12}

Pada penelitian ini didapatkan bahwa jenis luka, jumlah luka, lokasi luka, dan ukuran luka, tidak menunjukkan hubungan yang bermakna terhadap kelanjutan kasus penganiayaan ke persidangan. Dalam hal ini, meskipun ada keterkaitan antara dua variabel, hal tersebut tidak selalu menunjukkan hubungan sebab-akibat yang sebenarnya secara statistik. Begitupula pada hubungan pelaku dan korban yang mayoritas tidak dikenal, sehingga memungkinkan banyak dorongan dari pihak terdekat seperti keluarga, teman, dan orang sekitar untuk melanjutkan ke persidangan, sedangkan hubungan pelaku dan korban dekat seperti keluarga, teman, dan orang terdekat memiliki hubungan emosional untuk memaafkan yang dapat mempengaruhi keputusan korban untuk tidak lanjut ke persidangan. Namun, meskipun terdapat keterkaitan antara dua variabel, hal tersebut tidak selalu menunjukkan hubungan sebab-akibat yang sebenarnya secara statistik.

KESIMPULAN

Kelanjutan kasus penganiayaan ke persidangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang signifikan berhubungan dengan keberlanjutan kasus penganiayaan ke persidangan yaitu kualifikasi luka ($p < 0,001$; $r = 0,557$) dan tindakan medis yang dilakukan ($p < 0,001$; $r = 0,440$). Kualifikasi luka merupakan faktor yang dinilai paling berpengaruh dalam keberlanjutan ($p < 0,001$; $OR = 222,0$). Sementara itu, faktor usia, jenis kelamin, jenis luka, deskripsi luka (jumlah luka, lokasi luka, dan ukuran luka), dan hubungan pelaku dengan korban tidak

berhubungan ($p>0,05$) dengan kelanjutan kasus penganiayaan ke persidangan berdasarkan Visum et Repertum.

Kurangnya sampel data yang dikumpulkan menyebabkan tidak cukup representatif terhadap populasi yang lebih luas. Akibatnya, hasil analisis dari sampel kecil mungkin tidak dapat digeneralisasi. Oleh karena itu, Peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih banyak dan pengambilan data yang luas untuk mengurangi bias penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik Indonesia. Tindak Kriminal 2021. 2021.
2. Moeljatno. KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Edisi Baru). Jakarta: Bumi Aksara; 2012.
3. M A, Mubarak R, Trisna W. Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 178/Pid.B/ 2017/ PN. Mdn). JUNCTO J Ilm Huk. 2019 Jun 28;1:31–40.
4. Afandi D, Restuastuti T, Kristanti W. Kualitas Visum et Repertum Perlukaan di RSUD Indrasari Kabupaten Indragiri Hulu Periode 1 Januari 2009-31 Desember 2013. J Ilmu Kedokt [Internet]. 2017 Dec 29;9(1):11.
5. Afandi D. Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan. 2nd ed. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau; 2017.
6. Mbewu I, Obioha EE, Mugari I. Encouraging and discouraging factors to crime reporting in South Africa: a survey of residents' crime reporting behaviour in Mthatha South Africa police service precinct. Boateng FD, editor. Cogent Soc Sci [Internet]. 2021 Jan 1;7(1).
7. Mubarak MF, Supriyanta. PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Pada Tingkat Penyidikan di Polres Pekalongan. 2023;14(2).
8. Sabri B, Young AM. Contextual factors associated with gender-based violence and related homicides perpetrated by partners and in-laws: A study of women survivors in India. Health Care Women Int [Internet]. 2022 Jul;43(7–8):784–805.
9. Ngonga Z. Factors contributing to physical gender based violence reported at Ndola Central Hospital, Ndola, Zambia: a case control study. Med J Zambia. 2016;43(3):145–51.
10. Parinduri AG, Reza M, Fauzi R. Types of Wounds on Living Persecution Victims Who Come to the Emergency Installation of Drs . H . Amri Tambunan Hospital , Deli Serdang , in 2020-2021. 2022;7(3):94–100.
11. S W, G S. Laporan Kasus: Aspek Medikolegal pada Kasus Penganiayaan Korban Hidup. Maj Kedokt UKI. 2016;
12. Nusantara TL. Handbook 4 Kitab Undang-Undang: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHPPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHPAper (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) Beserta Penjelasannya. CV Literasi Nusantara Abadi; 2021.

